



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I RT 002 Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Dusun VII Desa Sakatiga (Tanah Abang) Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Kag, tanggal 18 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2013 di Desa Sakatiga sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, tertanggal 02 Januari 2014;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejak antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Saktiga lebih kurang 4 bulan, setelah itu berpindah tempat tinggal kerumah orang tua Penggugat di Saktiga selama kurang lebih 6 bulan 13 hari, berpisah pada tanggal 18 Oktober 2014;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : (1) XXXXXXXXXXXX lahir 14 Oktober 2014, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi setelah itu sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :

Tergugat tidak bisa hidup mandiri dan selalu mengandalkan orang tuanya, Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur masalah keuangan sehingga perekonomian terkadang tidak terpenuhi oleh Tergugat, Tergugat sering keluar malam nongkrong bersama teman-temannya dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;

6. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah orang tua Penggugat di Saktiga pada tanggal 18 Oktober 2014, berawal dari Penggugat yang baru melahirkan anak pertamanya yang saat itu masih berusia 4 hari dan Penggugat sempat berbincang-bincang bersama Tergugat membahas tentang bagaimana kelanjutan rumah tangga ini mari untuk diperbaiki dan mau bertempat tinggal dimana, namun Tergugat tidak ada tanggapan apapun mengenai hal tersebut, dan Tergugat langsung pergi dari rumah dan sampai sekarang Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya yang selama ini sudah menelantarkan anak dan istrinya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I RT 002 Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah orang tua Tergugat di Dusun VII Desa Sakatiga (Tanah Abang) Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dan sejak saat itu pada tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan sekarang tanggal 18 Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Kag



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

- Fotokopi Kutipant Akta Nikah Nomor 007/07/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, tertanggal 02 Januari 2014, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;

II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saudara sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat masih perawan dan perjaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Saktiga lebih kurang 4 bulan, setelah itu ke rumah orang tua Penggugat di Saktiga sampai berpisah pada tanggal 18 Oktober 2014;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun hanya beberapa bulan saja, setelah itu tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwapenyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak diberikan secara layak oleh Tergugat, Tergugat sering keluyuran di malam hari bersama teman-temannya dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar tahun 2014 yang disebabkan masalah tempat tinggal dan ekonomi keluarga selanjutnya, tetapi Tergugat langsung meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan memperdulikan Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga Penggugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat masih perawan dan perjaka;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Saktiga lebih kurang 4 bulan, setelah itu ke rumah orang tua Penggugat di Saktiga sampai berpisah pada tanggal 18 Oktober 2014;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun hanya beberapa bulan saja, setelah itu tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwapenyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga dan masalah Tergugat sering keluar malam serta sering mmarah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan tidak pernah kembali dan memberi nafkah lagi sampai sekarang;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga Penggugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak; Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai bagi kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor: 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga Majelis hanya memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek, Majelis tetap terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat terutama guna melihat apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sebagaimana dikehendaki Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P.1) serta dua orang saksi yang semuanya telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dengan kode P.1 tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 dan isinya pun menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Majelis

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P.1) tersebut maka dalil gugatan Penggugat angka 1 telah terbukti, di mana antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2013 dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Majelis tetap mendengar keterangan para saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, oleh karena secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 1905, 1907, 1908 dan 19011 KUH Perdata, maka para saksi tersebut telah memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan pada gugatan Penggugat ternyata hal itu pernah didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut yang terkait satu sama lain terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2013;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkartidak bertanggung jawab memenuhi nafkah rumah tangga, sering keluyuran dan sering memarahi Penggugat;
- Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah Ushul yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :*“Mencegah kerusakan/kemuhlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bhain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Afrizal, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Dr. Mashudi, S.H., M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ratnawati

Afrizal, S.Ag.,M.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Kag



Hakim Anggota

Dr. Mashudi, S.H.,M.H.I

Panitera Pengganti

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)			

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Kag